



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIYUS ALS ROZAK BIN SALIM;**
2. Tempat lahir : OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mehanggan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aliyus als Rozak Bin Salim ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aliyus Als Rozak Bin Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aliyus Als Rozak Bin Salim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3, warna kuning dengan No. Imei 1 : 865032054209702, No. Imei 2: 865032054209710;
 - 1 (satu) unit Handphone Poco M3, warna kuning dengan No. Imei 1 : 865032054209702, No. Imei2 : 865032054209710;
 - 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ridho Cahyogi Als Balang Bin Mat Ali”;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aliyus Als Rozak Bin Salim bersama-sama dengan saksi Ridho Cahyogi Als Balang Bin Mat Ali (disidang dalam perkara terpisah) dan Diki (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun 1 Talang Belidang Desa Pelangi Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta



suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa Aliyus Als Rozak Bin Salim, saksi Ridho Cahyogi Als Balang Bin Mat Ali (disidang dalam perkara terpisah) dan Diki (belum tertangkap) sedang ngobrol dirumah Diki yang berada di Desa Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKUS, tiba-tiba Diki mengajak Terdakwa Aliyus dan saksi Ridho untuk mencari lokak (barang curian) kearah perumahan di Talang Belidang Pelangi, lalu Terdakwa Aliyus, saksi Ridho dan Diki pergi menuju perumahan di Talang Belidang Pelangi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan berbonceng tiga, setibanya didekat perumahan tersebut, Diki segera menyembunyikan sepeda motornya di kebun jagung, lalu Terdakwa Aliyus, saksi Ridho dan Diki pergi berjalan kaki mendekati komplek perumahan di Talang Belidang Pelangi tersebut, ketika sedang berjalan didalam komplek perumahan di Talang Belidang Pelangi tersebut, Terdakwa Aliyus, saksi Ridho dan Diki melihat salah satu rumah yaitu milik saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin Malik tidak tertutup gordennya, lalu Terdakwa Aliyus, saksi Ridho dan Diki mengintip kedalam kamar rumah tersebut melalui jendela dan melihat terdapat handphone yang tergeletak dilantai, lalu Diki mengeluarkan 2 (dua) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel daun jendela rumah tersebut, sedangkan saksi Ridho menahan jendela yang dicongkel oleh Diki agar tidak berbunyi, dan Terdakwa Aliyus bertugas mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, sekira beberapa menit kemudian sekira pukul 01.00 WIB, daun jendela rumah saksi Rusmin berhasil dibuka, dan saksi Ridho langsung mengangkatnya ke atas lalu menganjalnya dengan kayu agar tidak tertutup, lalu Diki memasukkan kayu kecil panjang kecelah teralis jendela kamar rumah tersebut untuk mengambil handphone yang tergeletak dilantai dengan cara menariknya secara perlahan, setelah berhasil mengambil handphone tersebut, saksi Ridho dan Diki menuju jendela lain di dekat jendela tersebut, lalu Diki mencongkel daun jendela tersebut



dengan obeng, setelah berhasil terbuka, saksi Ridho langsung mengangkat dan menganjal daun jendela tersebut agar tidak tertutup, kemudian Diki memasukkan kayu kecil panjang kecelah teralis jendela kamar rumah tersebut untuk mengambil handphone yang tergeletak dilantai, setelah berhasil memperoleh 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam Terdakwa Aliyus, saksi Ridho dan Diki langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi Rusmin, keesokan harinya 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning Terdakwa ambil dari saksi Ridho untuk dijualkan kepada saksi Rahim dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dijualkan melalui akun Facebook Diki dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa Aliyus, saksi Ridho dan Diki;

Bahwa Terdakwa Aliyus Als Rozak Bin Salim dan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin Malik;

Akibat perbuatan Terdakwa Aliyus Als Rozak Bin Salim bersama rekan-rekannya yaitu saksi Ridho Cahyogi Als Balang Bin Mat Ali, dan Diki mengakibatkan saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin Malik mengalami kerugian 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit handphone;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Saksi yang hilang adalah Handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas kehilangan handphone tersebut jika dinilai dengan uang;
- Bahwa Saksi Andri Lia Antoni Bersama Saksi Hellen Handayani pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan sudah dicongkel menggunakan alat berupa obeng dan terdapat kayu yang mengganjal di jendela rumah Saksi Andri Lia Antoni;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hellen Handayani Binti Mansur Morod (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) telah kehilangan 1(satu) unit handphone;;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang hilang tersebut adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas kehilangan handphone tersebut jika dinilai dengan uang;
- Bahwa Saksi Andri Lia Antoni Bersama Saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan sudah dicongkel menggunakan alat berupa obeng dan terdapat kayu yang mengganjal di jendela rumah Saksi Andri Lia Antoni;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun ITalang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr Diki adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa untuk membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm),Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan Saksi menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Terdakwa memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Saksi langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjol menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Saksi mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Saksi setelah berhasil mencuri Saksi Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Saksi Bersama Terdakwa dan Diki pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Saksi, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali adalah Handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa untuk membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm), Sdr. Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Terdakwa memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian, tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjal menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi korban yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek Oppo warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali setelah berhasil mengambil handphone tersebut Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali Bersama dengan Diki melanjutkan untuk mengambil barang dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mengambil Handphone merek Poco M3 warna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning selanjutnya Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali Bersama Terdakwa dan Diki pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali, Terdakwa dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710;
- 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki mengambil Handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) adalah dengan cara membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm) Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan peran Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali adalah menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Terdakwa memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Terdakwa langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjol menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali setelah berhasil mengambil Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali Bersama Terdakwa dan Diki pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Aliyus als Rozak Bin Salim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat



menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor



IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam yang kemudian 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sehingga perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaksud bahwa barang tersebut diletakan di dalam sebuah bangunan atau pekarangan yang ada bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit



handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut posisi handphone diletakan di dalam sebuah rumah yang berpenghuni, dan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) tidak mengawasi dan tidak mengetahui Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil handphone tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) dilakukan bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki dimana setiap orang tersebut memiliki peranya masing-masing diantaranya Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali yang berperan memegang jendela dan menarik handphone, sdr Diki mencongkel dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu



kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut di atas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dan Sdr Diki mengambil Handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) adalah dengan cara membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm) Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan peran Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali adalah menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Terdakwa memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjol menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Saksi Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali bersama Terdakwa dan Diki pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu membuka jendela atau mencongkel jendela dan kemudian menarik handphone tersebut dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta



- 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;

Yang mana terhadap kesemua barang bukti tersebut juga digunakan dalam pembuktian sidang perkara dengan Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali, maka untuk barang bukti tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam putusan perkara Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ridho Cahyogi Als Balang Bin Mat Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aliyus als Rozak Bin Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
 - 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710
 - 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami,
M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin
Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli
Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta
dihadiri oleh Rido Dharma Hermendo, S.H..M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)